



**KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
NOMOR : SK. 2/KP.301/KKT/DK-2015**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN KARYAWAN ORGANIK
DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
Sdr. NUR EVI OKTAVIANTI, ST., Menv & sust., NIK. KKT8300037**

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. NUR EVI OKTAVIANTI, ST., Menv & sust., NIK. KKT8300037 telah diangkat sebagai Calon Karyawan Dalam Masa Training (CKDMT) PT. Kaltim Kariangau Terminal terhitung mulai tanggal 01 Desember 2013;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Ujian Makalah Calon Karyawan Sdr. NUR EVI OKTAVIANTI, ST., Menv & sust., NIK. KKT8300037 dinyatakan lulus;
 - c. bahwa berdasarkan hasil ujian Sharring Session Bidang Kepelabuhanan Sdr. NUR EVI OKTAVIANTI, ST., Menv & sust., NIK. KKT8300037 dinyatakan lulus;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) Sdr. NUR EVI OKTAVIANTI, ST., Menv & sust. yang dikeluarkan Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan oleh dr. Anastasia Yuliani, M.Kes. Nomor : 1698/MCU/RSRI/X/2015, dengan rekomendasi A;
 - e. bahwa berdasarkan hasil Diklat Kesamaptaaan Sdr. NUR EVI OKTAVIANTI, ST., Menv & sust., NIK. KKT8300037 dinyatakan lulus;
 - f. bahwa Sdr. NUR EVI OKTAVIANTI, ST., Menv & sust., NIK. KKT8300037 selama menjalankan tugas pekerjaan sebagai calon karyawan dari tanggal 01 Desember 2013 s.d 15 Desember 2015, telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Karyawan Organik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin, SH., M.Hum, Mkn, Notaris di Samarinda Akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
 - 4. Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor : SK.349/KP301/DUT-2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengangkatan Sdr. Drs. Gusti Sadri Sebagai Wakil PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Dalam Keanggotaan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal;
 - 5. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 03 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
 - 6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 08 Tahun 2013 tentang Penghasilan Karyawan;

je.

Kantor :

PT.Kaltim Kariangau Terminal (PT.KKT)
Jl.Pulau Balang No. 1, Kariangau Km.13, Balikpapan, Kalimantan Timur
Telepon : 0542-
Fax : 0542-
www.kariangauterminal.com

7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.

Memperhatikan : Disposisi Direktur Keuangan dan SDM terhadap Nota Dinas Manager SDM, Umum dan Sistem Informasi Nomor : 208/U/XII/KKT/M3-2015 tanggal 15 Desember 2015 Perihal Hasil Pelaksanaan Ujian Makalah, Sharing Session Bidang Kepelabuhanan, Kesamaptaan dan Pemeriksaan Kesehatan CKDMT.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Calon Karyawan menjadi Karyawan Organik sebagai berikut :

1.	N a m a	NUR EVI OKTAVIANI, ST., Menv & sust.
2.	N I K	KKT8300037
3.	Tempat / Tanggal Lahir	Jakarta, 09 Oktober 1983
4.	Pendidikan	S2 Teknik Lingkungan, Tahun 2009
L a m a : 31 Desember 2015		
5.	Status	Calon Karyawan
6.	Penghasilan Merit (KJ 11/0)	= Rp 2.849.850,- x 80% = Rp 2.279.880,-
B a r u : 01 Januari 2016		
7.	Jabatan	Pelelaksana Pemantauan dan Pelaporan Mutu Lingkungan
8.	Unit Kerja	Divisi Pemasaran dan Mutu
9.	Kelas Jabatan	11
10.	Masa Periodik	1
11.	Penghasilan	Rp 2.944.350,-
12.	Perhitungan masa periodik berikutnya TMT 01 Januari 2018 yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja karyawan	

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 16 Desember 2015

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,


GUSTI SADRI